

# **Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)**

---

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. berkomitmen untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan berpedoman pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya bertindak aktif dalam rangka untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada Pihak Berwenang terkait dengan segala tindakan / transaksi yang patut diduga atau diketahui terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam rangka mencegah Bank dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka PT Bank JTrust Indonesia Tbk. tunduk pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program APU dan PPT Bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 tentang Penerapan Program APU dan PPT Bagi Bank Umum;
5. Ketentuan dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-476/BL/2009 tanggal 01 Januari 2010 (Peraturan Bapepam dan LK No.V.D.10) tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Upaya meningkatkan efektifitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT"), PT Bank JTrust Indonesia Tbk mempunyai suatu Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang komprehensif, yang mencakup:

## **I. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris**

### **a. Pengawasan Aktif Direksi, harus mencakup:**

1. Memastikan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Program APU dan PPT yang sejalan dengan ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT telah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi, serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme.
3. Memastikan penerapan program APU dan PPT telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
4. Memastikan telah tersedianya Satuan Kerja Khusus atau Fungsi yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT secara independen dalam operasional bank.

## **Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)**

---

5. Memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan memahami penerapan Program APU dan PPT yang terkait dengan mitigasi terhadap, antara lain: *compliance risk, operational risk, legal risk, reputational risk* dan potensi risiko lainnya.
  6. Memastikan bahwa Pejabat dan/atau Pegawai pada Unit Kerja Khusus (UKK) yaitu Unit Kerja Pengenalan Nasabah (selanjutnya disebut "UKPN") memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya.
  7. Memastikan bahwa Kantor Pusat telah memiliki Pejabat/Petugas dalam suatu Unit Kerja Khusus (UKK) yaitu Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN Pusat) yang berada di Direktorat Kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan APU-PPT pada setiap unit kerja atau setiap Kantor Cabang/Capem/ Kas.
  8. Memastikan bahwa setiap Kantor Cabang/Capem/Kas memiliki Pejabat/Petugas yang ditunjuk secara tertulis, yang berfungsi sebagai Unit Kerja Khusus/ Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKK/ UKPN Cabang) untuk memastikan pelaksanaan APU dan PPT.
  9. Memastikan bahwa seluruh Pejabat/Pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan program APU dan PPT secara berkala.
- b. Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:**
1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah beroperasi sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang penerapan APU dan PPT.
  2. Memantau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Khusus/ Unit Kerja Pengenalan Nasabah di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Cabang/Capem/ Kantor Kas, yang merupakan unit kerja khusus maupun Pejabat/Petugas yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.
  3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai Pejabat yang akan memimpin UKK/ UKPN Pusat atau Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.
  4. Memberikan persetujuan terhadap LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan / *Suspicious Transaction Report*) dan LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai/*Cash Transaction Report*), serta laporan IFTI (*International Fund Transfer Instruction*).
  5. Melakukan evaluasi terhadap penerapan APU-PPT agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, harus mencakup:**
1. Memberikan persetujuan atas kebijakan program APU dan PPT.

# Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

---

2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk kepada Bank Indonesia.

## II. Kebijakan dan Prosedur

PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang meliputi:

- a. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi (Proses KYC) terhadap calon nasabah dan non nasabah (*walk in customer/WIC*)
- b. Kebijakan *Customer Due Dilligence* (CDD), CDD yang lebih Sederhana dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD)
- c. Pengelompokan Nasabah berdasarkan Risiko (*Risk Based Approach/RBA*)
- d. Area berisiko tinggi dan *Politically Exposed Person* (PEP)
- e. Ketentuan dan Pemantauan Terhadap Rekening dan Transaksi Nasabah
- f. Pengkinian Data sebagai tindak lanjut dari pemantauan
- g. Penundaan dan Penghentian Transaksi
- h. Penutupan hubungan usaha atau Penolakan Transaksi
- i. Prosedur Transfer Dana dan *Cross Border Correspondent Banking*
- j. Penatausahaan dokumen dan Pengendalian Intern
- k. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- l. *Know Your Employee* (KYE)
- m. Sumber daya dan pelatihan karyawan
- n. Pelaporan kepada Pihak Regulator

## III. Pengendalian Intern

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala, yaitu pemeriksaan berkala oleh Internal Audit maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Eksternal Auditor, serta pengawasan atas penerapan pelaksanaan APU dan PPT dari Dewan Komisaris dan Direksi.

## IV. Sistem Informasi Manajemen

Untuk mendukung pemantauan profil nasabah dan profil transaksi nasabah telah berjalan dengan efektif, PT Bank JTrust Indonesia Tbk telah mempunyai Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah dengan berpedoman pada ketentuan, peraturan dan perundangan yang berlaku.

## Komitmen PT Bank JTrust Indonesia Tbk terhadap Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

---

### V. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Efektivitas penerapan APU dan PPT sangat tergantung pada integritas dan kompetensi Pejabat/Karyawan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Untuk itu telah dilaksanakan program pelatihan karyawan secara berkala dan berkesinambungan, memberikan informasi terbaru atau melakukan kaji ulang atas kasus-kasus Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah ditemukan, dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian para Pejabat/Karyawan yang bertanggung jawab dalam penerapan APU dan PPT.

Topik pelatihan paling kurang mengenai :

- a. Implementasi dari ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan program APU dan PPT;
- b. Teknik, metode, dan tipologi pencucian uang atau pendanaan terorisme termasuk *trend* dan perkembangan profil risiko produk perbankan; dan
- c. Kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam memberantas pencucian uang atau pendanaan terorisme, termasuk konsekuensi apabila karyawan melakukan *tipping off*.
- d. Pelatihan dengan metode yang komunikatif dan lebih mudah dipahami, dengan memberikan materi yang menyajikan kasus-kasus terkait APU dan PPT yang sering terjadi dalam aktivitas transaksi perbankan, serta mengukur pemahaman peserta pelatihan dengan memberikan soal-soal APU dan PPT sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.